

**TANGGUNG GUGAT DOKTER ATAS KEGAGALAN OPERASI
PEMBUATAN *COLOSTOMY* (LUBANG ANUS BUATAN) TERHADAP PASIEN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN**

DYAH AYU PRASETYANINGSIH

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Abstrak— Dokter sebagai tenaga medis diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dokter selaku tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik pelayanan kesehatan terhadap pasien jika berakibat timbulnya kerugian, maka Setiap Penerima Pelayanan Kesehatan yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Tenaga kesehatan dapat meminta ganti rugi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tenaga kesehatan jika melakukan tindakan medik menimbulkan kerugian pasien, maka terlebih dahulu harus mengadukan secara tertulis pada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Permasalahan yang dibahas yaitu Apakah dokter ICH bertanggung gugat atas tindakan operasi yang dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap pasien Sisi, yang pada awalnya menderita tumor rahim (myoma) berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Diperoleh hasil bahwa ICH sebagai dokter melakukan tindakan medik terhadap Sisi pasien didasarkan *inform consent*, operasi tumor rahim (myoma) sebagai operasi ringan, namun hingga operasi ketiga tanpa meminta persetujuan dari pasien dan melakukan rujukan, melanggar Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 29 Tahun 2004. Gagalnya operasi dan operasi tidak didasarkan *inform consent* dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi yakni melakukan kewajiban tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh perjanjian, dapat digugat ganti rugi aas dasar Pasal 66 ayat (3) UU No. 29 Tahun 2004.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Dokter, Operasi

Abstract— Doctors as medical personnel are regulated in Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice. Doctors as health workers in carrying out health care practices for patients if it results in losses, then every Health Service Recipient who is harmed due to errors or negligence of health workers can ask for compensation in accordance with the provisions of the legislation. If a health worker takes a medical action that causes a loss to a patient, they must first submit a written complaint to the Chairperson of the Indonesian Medical Discipline Honorary Council. The problem discussed is whether the ICH doctor is responsible for the operation performed 3 (three) times on Sisi's patient, who initially suffered from uterine tumors (myomas) based on law number 29 of 2004 concerning medical practice. It was found that ICH as a doctor took medical action on the patient's side based on informed consent, uterine tumor (myoma) surgery as a minor operation, but until the third operation without asking the patient's consent and making a referral, violating Article 50 letter a and Article 51 of Law no. 29 of 2004. Failed operations and operations that are not based on informed consent are said to have broken promises or defaulted, namely carrying out obligations but not as promised and performing acts prohibited by the agreement, can be sued for compensation on the basis of Article 66 paragraph (3) of Law no. 29 of 2004.

Keywords: Liability, Doctor, Operation

